



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asrah binti Barham**
2. Tempat lahir : Sei Karuh
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sang-sang RT 006 RW 002 Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRAH Binti BARHAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan terdakwa ASRAH Binti BARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRAH Binti BARHAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 6 (enam) paket narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;

2) 1 (satu) buah bungkus kemasan jamu warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ASRAH Binti BARHAM

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ASRAH Binti BARHAM pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat disebuah mess perempuan di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ASRAH Binti BARHAM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIGADIR ANDI RAHMAT HIDAYAT (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa ASRAH dan melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan di mess terdakwa di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa ASRAH didalam 1 (satu) buah bungkus kemasan jamu warna orange didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak didalam mess terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASRAH dan terdakwa ASRAH mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa ASRAH menghubungi Sdr. AKBAR melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AKBAR untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. AKBAR menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa ASRAH untuk mengambil paketan sabu dipinggir jalan sekitar bundaran KB di Desa gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya terdakwa ASRAH membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumah dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket yang disimpan terdakwa ASRAH didalam bungkus kemasan jamu warna orange didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa yang terletak didalam mess terdakwa hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRAH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0058 tanggal 27 Januari 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku PFM Madya), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang terdakwa ASRAH beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ASRAH tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu;

*Perbuatan Terdakwa ASRAH Binti BARHAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ASRAH Binti BARHAM sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa ASRAH Binti BARHAM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIGADIR NORMAN dan BRIGADIR ANDI RAHMAT HIDAYAT (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa ASRAH dan melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan di mess terdakwa di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa ASRAH didalam 1 (satu) buah bungkus kemasan jamu warna orange didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terletak didalam mess terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa ASRAH dan terdakwa ASRAH mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. AKBAR (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa ASRAH menghubungi Sdr. AKBAR melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. AKBAR untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. AKBAR menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa ASRAH untuk mengambil paketan sabu dipinggir jalan sekitar bundaran KB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya terdakwa ASRAH membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumah dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket yang disimpan terdakwa ASRAH didalam bungkus kemasan jamu warna orange didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa yang terletak didalam mess terdakwa hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRAH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 6 (enam) paket narkotika jenis sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan BPOM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0058 tanggal 27 Januari 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP. 196411171993122001 (selaku PFM Madya), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang terdakwa ASRAH kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa ASRAH tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;

*Perbuatan Terdakwa ASRAH Binti BARHAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi bersama, Saksi Norman, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan didapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut ditemukan Saksi di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Akbar, serta rencananya shabu tersebut sebagian akan dijual lagi dan sebagian lainnya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bungkus jamu warna jingga, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu, serta Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi bersama, Saksi Andi Rahmat Hidayat, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan didapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut ditemukan Saksi di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Akbar, serta rencananya shabu tersebut sebagian akan dijual lagi dan sebagian lainnya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bungkus jamu warna jingga, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu, serta Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Norman, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa ditangkap di mess tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di dalam kemasan jamu warna jingga dan disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam;





- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Akbar, serta rencananya akan dijual sebagian dan sebagian lainnya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Akbar seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Akbar;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain 6 (enam) paket shabu tersebut, Anggota Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bungkus jamu warna jingga, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada tanggal 11 Januari 2021, dengan hasil barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Asrah binti Barham adalah seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan BPOM Banjarmasin;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0058 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Asrah binti Barham berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah kemasan jamu warna jingga;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut ditemukan Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu juga menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bungkus jamu warna jingga, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu, serta Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Asrah binti Barham;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 6 (enam) paket shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;



Menimbang, bahwa 6 (enam) paket shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 6 (enam) paket shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan ditemukan 6 (enam) paket shabu seberat 0,45 (nol koma empat



lima) gram di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka meskipun unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang mendukung terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar memberikan keterangan bahwa dirinya melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Akbar, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman, dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Mess Perempuan yang beralamat di Jalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, serta kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut ditemukan Para Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu di dalam plastik kemasan jamu berwarna jingga yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan fakta lainnya yang menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik orang selain Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat 6 (enam) paket tersebut adalah benar milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memiliki” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0058 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram, dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemasan jamu warna jingga, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Asrah binti Barham;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrah binti Barham** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asrah binti Barham** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kemasan jamu warna jingga;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

**dikembalikan kepada Terdakwa Asrah binti Barham;**

**8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marcelliani Puji Mangesti, S.H.** dan **Fendy Septian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**